



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT Hasjrat Multifinance Cabang Bitung yang beralamat kantor di Jl. Wolter Monginsidi, kel. Girian Weru Dua Kec. Girian - Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan Direktur Utama PT Hasjrat Multifinance Erwin Kindangen, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, memberikan Kuasa kepada kepada EKO DJOKO SETIJADI,S.IP.,S.H., NOVAL BAHASOAN., YAN EDUAR RUMAPER,,LUIS MEIKEL SASUWUK, YAMSEN., semuanya Para Karyawan PT Hasjrat Multifinance Kantor Cabang Bitung Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian, kota Bitung Sulawesi Utara, yang Bertindak untuk dan atas nama PT Hasjrat Multifinance secara bersama-sama maupun sendiri sendiri **berdasarkan Surat Kuasa Nomor 097/HMF-DIR/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023,** selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

PARMAN KARIM,

Alamat Kelurahan Manembo-Nembo Atas Lingkungan I Kecamatan Matuari RT.000 / RW 000 Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia memiliki kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Penggugat dalam perkara ini sudah memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia. Penggugat juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan mempekerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil.

2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikat diri pada suatu Perjanjian Pembiayaan terkait fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Penggugat selaku Kreditur kepada Tergugat atas nama **Parman Karim** selaku Debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20100.21.01.039496** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran).
3. Bahwa terhadap fakta dokumen atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat, maka Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

a. DATA KENDARAAN

Merk/Type/Jenis	:	TOYOTA GMGFJ 20 RUSH 1.5 S M/T GR SPORT
Tahun	:	2021
Warna	:	Black Mica
No Polisi	:	DB 1145 VA
No Rangka	:	MHKE8FA3JMK062608
No Mesin	:	2NR-G701012

b. DATA HUTANG

Harga Kendaraan (OTR)	:	Rp. 285.100.000,00
Total Hutang	:	Rp. 320.517.273,44
Jangka Waktu Angsuran perbulan	:	48 kali angsuran Rp. 6.678.000,00
Tanggal mulai angsuran	:	23 Januari 2022
Tanggal Jatuh Tempo	:	23 (Dua Puluh Tiga Januari) setiap bulannya
Denda keterlambatan	:	0.20% dari jumlah angsuran jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan.

4. Bahwa selain Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ditandatangani beberapa dokumen/kesepakatan yang

merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan yaitu berupa :

- a. Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran) dan Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan;
 - b. Surat Pernyataan Bersama;
 - c. Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia;
 - d. Surat Kuasa;
 - e. Surat Persetujuan dan Pernyataan;
5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi **SYARAT SAHNYA** suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan mengacu pada Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor **20100.21.01.039496** yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa kendaraan bermotor dengan rincian :

Merk/Type/Jenis	:	TOYOTA GMGFJ 20 RUSH 1.5 S M/T GR SPORT
Tahun	:	2021
Warna	:	Black Mica
No Polisi	:	DB 1145 VA
No Rangka	:	MHKE8FA3JMK062608
No Mesin	:	2NR-G701012

(selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia)

Telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 284 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris **FELEXIA JACQUALYNE WEKU S.H., M.KN.** sehingga terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00011791.AH.05.01 Tahun 2022** dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

7. Bahwa sejak awal masa pembiayaan, Tergugat sudah mulai telat melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat, sehingga Penggugat memberikan kesempatan untuk restrukturisasi atas fasilitas pembiayaannya sehingga kondisi Fasilitasnya menjadi :

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 285.100.000,00

Kendaraan

(OTR)

Total Hutang : Rp. 320.517.273,44

Jangka Waktu : 48 kali angsuran

Angsuran : Rp. 6.678.000,00

perbulan

Tanggal mulai : 23 Januari 2022

angsuran

8. Bahwa setelah Penggugat memberikan kesempatan untuk dilakukan restrukturisasi Fasilitas kredit Tergugat, Tergugat tetap lalai untuk melakukan kewajibannya sebagaimana tercermin dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :

Angsuran	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pembayaran	Hari Terlambat	Cicilan	Denda
1.1	23/01/2022	24/01/2022	-1	6.678.000,00	
2.1	23/02/2022	24/02/2022	-1	6.678.000,00	
3.1	23/03/2022	24/03/2022	-1	6.678.000,00	
4.1	23/04/2022	26/04/2022	-3	6.678.000,00	
5.1	23/05/2022	25/05/2022	-2	6.678.000,00	
6.1	23/06/2022	27/06/2022	-4	6.678.000,00	53.450,00
7.1	23/07/2022	25/07/2022	-2	6.678.000,00	
8.1	23/08/2022	25/08/2022	-2	6.678.000,00	
9.1	23/09/2022	31/12/2022	-99	6.678.000,00	1.322.250,00
10.1	23/10/2022	31/01/2023	-100	6.678.000,00	1.335.600,00

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1	23/11/2022			6.678.000,00	3.192.100,00
12.1	23/12/2022			6.678.000,00	2.791.450,00
13.1	23/01/2023			6.678.000,00	2.377.400,00
14.1	23/02/2023			6.678.000,00	1.963.350,00
15.1	23/03/2023			6.678.000,00	1.589.400,00
16.1	23/04/2023			6.678.000,00	1.175.350,00
17.1	23/05/2023			6.678.000,00	774.650,00
18.1	23/06/2023			6.678.000,00	360.650,00
19.1	23/07/2023			6.678.000,00	
20.1	23/08/2023			6.678.000,00	
21.1	23/09/2023			6.678.000,00	
22.1	23/10/2023			6.678.000,00	
23.1	23/11/2023			6.678.000,00	
24.1	23/12/2023			6.678.000,00	
25.1	23/01/2024			6.678.000,00	
26.1	23/02/2024			6.678.000,00	
27.1	23/03/2024			6.678.000,00	
28.1	23/04/2024			6.678.000,00	

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1	23/05/2024			6.678.000,00	
30.1	23/06/2024			6.678.000,00	
31.1	23/07/2024			6.678.000,00	
32.1	23/08/2024			6.678.000,00	
33.1	23/09/2024			6.678.000,00	
34.1	23/10/2024			6.678.000,00	
35.1	23/11/2024			6.678.000,00	
36.1	23/12/2024			6.678.000,00	
37.1	23/01/2025			6.678.000,00	
38.1	23/02/2025			6.678.000,00	
39.1	23/03/2025			6.678.000,00	
40.1	23/04/2025			6.678.000,00	
41.1	23/05/2025			6.678.000,00	
42.1	23/06/2025			6.678.000,00	
43.1	23/07/2025			6.678.000,00	
44.1	23/08/2025			6.678.000,00	
45.1	23/09/2025			6.678.000,00	
46.1	23/10/2025			6.678.000,00	

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

47.1	23/11/202		6.678.000,00	
48.1	23/12/202		6.678.000,00	
	5			
	5			
Total			320,544,000,0	12.594.900,0
			0	0

- Angsuran ke-10 sampai saat ini; Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji selama 8 bulan angsuran (akan kami buktikan dalam persidangan).
9. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah berulang kali terlambat melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat telah melanggar ketentuan **Syarat-syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor 20100.21.01.039496 Angka garis datar ke 2 tentang Hak dan Kewajiban Debitur** yang berbunyi:

Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur

Bahkan tidak hanya itu Penggugat telah juga berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Penggugat melakukan kunjungan langsung kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Tergugat dengan itikad tidak baiknya selalu menyepelkan upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya.

Sehingga berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.

10. Bahwa meskipun sudah diperingatkan secara tertulis melalui Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, Tergugat tetap lalai melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian dan atas tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

11. Bahwa pada puncaknya diangsuran ke-11 yang jatuh tempo pada tanggal 23 November 2022 Tergugat berhenti melakukan pembayaran kewajiban angsurannya, maka atas dasar tindakan Tergugat tersebut telah terjadi wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan.
12. Bahwa ini menandakan Tergugat memang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan prestasinya untuk membayarkan angsuran pada Penggugat, terlihat bahwa dengan sengaja seringnya menunda-nunda pembayaran (mesipun telah diperingatkan) dan oleh karenanya Tergugat merupakan Debitur yang tidak memiliki itikad baik.

Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 berikut ini :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia Bahwa seharusnya Tergugat atau Pemberi Fidusia yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi wajib untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia, **maka tidak ada alasan apapun bagi Tergugat untuk tidak sukarela menyerahkan atau mempertahankan Objek Jaminan Fidusia padahal senyatanya Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi.**

13. Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat dan juga kendaran Objek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dilakukan eksekusi penjualan oleh Penggugat, maka Penggugat kembali kehilangan haknya yaitu untuk meminta Tergugat melakukan pelunasan sekaligus atas seluruh kewajibannya sebagaimana hak tersebut telah diatur pada Pasal 6 (enam) ayat (1) Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia yang berbunyi :

Seluruh hutang DEBITUR kepada KREDITUR, oleh KREDITUR dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis atau somasi terlebih dahulu dari KREDITUR kepada DEBITUR, apabila:

DEBITUR lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau DEBITUR sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini ataupun pernyataan-pernyataan DEBITUR kepada KREDITUR yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa dengan adanya hak-hak dari Penggugat yang tidak dapat melakukan eksekusi penjualan Objek Jaminan Fidusia atau meminta pelunasan sekaligus kepada Tergugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Kewajiban Tergugat : Rp. 253,764,000,00

Total Denda : Rp. **12.594.900,00**

Total : Rp. 266.358.900,00

15. Bahwa perhitungan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka 14 (empat belas) tersebut diatas adalah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sisa Kewajiban Tergugat yang dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 38 kali angsuran x @ Rp.6.678.000,00 = Rp. 253.764.000,00
- b. Denda Keterlambatan dihitung dari tanggal kewajiban yang telah lewat waktu dari tanggal yang seharusnya / jatuh tempo yang harus dibayar oleh Tergugat, sebagaimana hal ini telah diatur pada Pasal 2 (dua) 4.1 **Syarat-Syarat PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20100.21.01.039496 point 4, 4.1.** yang berbunyi:

Denda keterlambatan pembayaran angsuran 0,20% (nol koma dua persen) dari jumlah keseluruhan angsuran yang telah jatuh tempo atau sisanya untuk setiap hari keterlambatan

Maka terhitung tanggal 23 November 2022 Tergugat memiliki Total Denda sebesar Rp. 12.594.900,00

16. Bahwa selain pada kerugian yang dimaksud oleh Penggugat di atas, maka Penggugat juga mengalami kerugian karena telah mengeluarkan biaya tambahan untuk mengajukan gugatan *a quo*, biaya operasional untuk keperluan menghadiri persidangan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*.

17. Bahwa bilamana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk menjamin hak

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk dapat menghukum Tergugat yang menguasai unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

18. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi :

Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat

Maka atas dasar tersebut guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal mengabulkan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa sita revindikasi (*revindictoir beslag*) terhadap benda milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian :

Merk/Type/Jenis	:	TOYOTA GMGFJ 20 RUSH 1.5 S M/T GR SPORT
Tahun	:	2021
Warna	:	Black Mica
No Polisi	:	DB 1145 VA
No Rangka	:	MHKE8FA3JMK062608
No Mesin	:	2NR-G701012

Selain melakukan sita jaminan terhadap obyek fidusia, penggugat memohon untuk melakukan sita jaminan terhadap harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski terdapat upaya hukum keberatan.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor : 20100.21.01.039496** adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar **Rp. 266.358.900,00** kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Kewajiban Tergugat : Rp. 253,764,000,00

Total Denda : Rp. 12.594.900,00

Total : Rp. 266.358.900,00

5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela berupa Kendaraan milik Penggugat dengan rincian sebagai berikut::

Merk/Type/Jenis	:	TOYOTA GMPFJ 20 RUSH 1.5 S M/T GR SPORT
Tahun	:	2021
Warna	:	Black Mica
No Polisi	:	DB 1145 VA
No Rangka	:	MHKE8FA3JMK062608
No Mesin	:	2NR-G701012

apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi sebesar **Rp. 266.358.900,00,-**

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian:

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : TOYOTA GMGFJ 20 RUSH 1.5 S
merk/typemodel : M/T GR SPORT
Tahun : 2021
Warna : Black Mica
No Polisi : DB 1145 VA
No Rangka : MHKE8FA3JMK062608
No Mesin : 2NR-G701012

Dan harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang;

7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);
8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juli 2023, tanggal 03 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita dan melalui Kantor PT Kantor Pos Cabang Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perbaikan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang selengkapnyanya berada dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia tanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan para pihak yang mengikat diri dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20100.21.01.039496, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit

1. Fotokopi Surat Penjualan Penjualan Barang Tarikan tanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Persetujuan tanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Paham Pembiayaan tanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Formulir Permohonan Penutupan Asuransi tanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kwitansi guna membayar 1 (satu) unit TOYOTA F800RE-GMGFJ 20 RUSH 1.5 S M/T GR No. Rangka: MHKE8FA3JMK062608 No. Mesin: 2NR-G701012 warna: Black Mica Tahun Pembuatan : 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan Pembiayaan secara angsuran No. Perjanjian: 20100.21.01.039496 tanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.0001179.AH.05.01 Tahun 2022 Tanggal 07 Februari 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Report SMS Blast Detail V2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Nomor: 20300.23.005502, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi Billing History Customer Name Parman Karim, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-13);
14. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parman Karim dan atas nama Armianty Supu, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan surat aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-14);
15. Fotokopi Buku BPKB atas nama ARMIANTY SUPU, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-15);

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-14 Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

I. Saksi **IVAN APTO** (dibawah Janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yakni mengenai tunggakan angsuran Tergugat ;
- Bahwa Sekarang ini Saksi masih bekerja di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Bitung sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sebagai penagih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat ada menghilangkan aset perusahaan milik Penggugat dan mempunyai hutang di perusahaan;
- Bahwa Aset berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Tahun 2021 plat nomor DB 1145 VA warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi ada hubungan kerjasama pembiayaan;
- bahwa Pembiayaan dari PT. Hasjrat Multifinance sebesar ± Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa lamanya tenor angsuran selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
- Bahwa Angsuran per bulan sebesar Rp. 6.678.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat harus melakukan cicilan sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat sudah ± melakukan 9 (sembilan) kali pembayaran cicilan;
- Bahwa Tergugat terakhir kali membayar kembali cicilan pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Ada surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil sekarang ini kami tidak tahu berada dimana;
- Bahwa Kerugian yang dialami pihak Penggugat ± sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sering menghindar dari tagihan sehingga keberadaannya kadang ada di Bitung ada kalanya di Gorontalo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

1. Saksi **VECKY ADRIANUS ROMPIS** (dibawah Janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yakni

mengenai tunggakan angsuran Tergugat ;

- Bahwa Sekarang ini Saksi masih bekerja di PT. Hasjrat Multifinance Cabang sebagai penagih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat ada menghilangkan aset perusahaan milik Penggugat dan mempunyai hutang di perusahaan;
- Bahwa Aset berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Tahun 2021 plat nomor DB 1145 VA warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi ada hubungan kerjasama pembiayaan;
- bahwa Pembiayaan dari PT. Hasjrat Multifinance sebesar ± Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa lamanya tenor angsuran selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
- Bahwa Angsuran per bulan sebesar Rp. 6.678.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat harus melakukan cicilan sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat sudah ± melakukan 9 (sembilan) kali pembayaran cicilan;
- Bahwa Tergugat terakhir kali membayar kembali cicilan pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Ada surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil sekarang ini kami tidak tahu berada dimana;
- Bahwa Kerugian yang dialami pihak Penggugat ± sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sering menghindari dari tagihan sehingga keberadaanya kadang ada di Bitung ada kalanya di Gorontalo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo* adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 20100.21.01.039496 tanggal 323
Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian, dimana menurut Subekti Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian Multiguna yang ditunjukkan dengan bukti surat tertanda P-9 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna (pembelian dengan pembayaran secara angsuran) Nomor Perjanjian 20118.20.01.029899 tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat serta dibubuhi dengan materai dengan pinjaman sebesar Rp 273.325.755,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan tanggal pembayarannya tanggal 22 (dua puluh tiga) setiap bulannya dengan pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar langsung sejumlah Rp. 6.678.00,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sehingga menurut Hakim bukti surat tersebut adalah Sah dan mengikat, sehingga bukti P-9 dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik dari bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan Bukti Surat yang bertanda P-15 dan para saksi ternyata Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya Wanprestasi yang dilakukan Tergugat tanpa adanya Bantahan maupun sangkalan dari pihak Tergugat karena ketidakhadirannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil gugatan maka Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan

Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Peggugat meminta agar "Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Peggugat yaitu : "Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran) dengan Nomor : 20118.20.01.029899 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Peggugat dan Tergugat" maka Petitum ini beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 (tiga) yaitu " menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Peggugat" karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Peggugat yaitu : "Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. **266.358.900,00** (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Peggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap"

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) tersebut oleh karena Peggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka Tergugat dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp**266.358.900,00** (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Peggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 4 tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 5 (lima) yaitu : "Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan milik Peggugat

Merk/Type/Jenis : TOYOTA GMPFJ 20 RUSH 1.5 S
M/T GR SPORT

Tahun : 2021

Warna : Black Mica

No Polisi : DB 1145 VA

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKE8FA3JMK062608

No Mesin

2NR-G701012

secara seketika kepada Penggugat apabila Tergugat tidak dapat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp**266.358.900,00** (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kelima tersebut oleh karena objek Jaminan Fidusia perkara in cassu saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat tidak mau membayar kerugian Penggugat sebesar Rp**266.358.900,00** (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) maka apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara sukarela maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri Bitung , sehingga petitum angka 5 (lima) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6 (enam) yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan perincian sebagai berikut :

Merk/Type/Jenis	:	TOYOTA GMGFJ 20 RUSH 1.5 S M/T GR SPORT
Tahun	:	2021
Warna	:	Black Mica
No Polisi	:	DB 1145 VA
No Rangka	:	MHKE8FA3JMK062608
No Mesin	:	2NR-G701012

Dan harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang Penggugat, menurut Hakim haruslah dikabulkan, sehingga Petitum angka 5 (lima) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yaitu Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum (uit voorbar bij voorraad), menurut Hakim apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara sukarela maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri Bitung, sehingga Petitum angka 6 (enam) haruslah dikabulkan;

bahwa terhadap angka 7 (tujuh) yaitu : “Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat”, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 7 (tujuh) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan **gugatan dikabulkan seluruhnya dengan verstek**;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 20100.21.01.039496 adalah sah dan mengikat serta berlaku bagi Peggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Peggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp **266.358.900.00.-** (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Peggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap ;
6. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara seketika kepada Peggugat apabila tidak dapat membayar kerugian Peggugat sebesar **266.358.900.00.-**(dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian obyek jaminan fidusia berupa :

Merk/Type/Jenis : TOYOTA GMPFJ 20 RUSH 1.5 S
M/T GR SPORT

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2021
Warna : Black Mica
No Polisi : DB 1145 VA
No Rangka : MHKE8FA3JMK062608
No Mesin : 2NR-G701012

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian

Merk/Type/Jenis : TOYOTA GMGFJ 20 RUSH 1.5 S
M/T GR SPORT
Tahun : 2021
Warna : Black Mica
No Polisi : DB 1145 VA
No Rangka : MHKE8FA3JMK062608
No Mesin : 2NR-G701012

Dan harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total utang

8. Menghukum Tergugat untuk mau melaksanakan putusan ini secara sukarela terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lainnya, dan jika Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan ini maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri Bitung;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp250.000.00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DAVID JOHANES MAKABIMBANG,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

DAVID JOHANES MAKABIMBANG,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp 30.000.00.-
2. Proses	: Rp150.000.00.-
3. Panggilan	: Rp 30.000,00-
4. PNBP	: Rp 20.000.00.-
5. Redaksi	: Rp 10.000.00.-
6. Meterai	: <u>Rp 10.000.00.-</u> +
Jumlah	: Rp250.000.00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Bit